



PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2025

T E N T A N G

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan demografi penduduk di Kota Makassar apabila tidak ditangani secara baik, terintegrasi dan menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan ketidakseimbangan persebaran penduduk sebagai akibat dinamika kelahiran, kematian dan migrasi, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan;
- b. bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Nasional merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kualitas penduduk yang optimal sebagai faktor penting dalam kemajuan daerah, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan kependudukan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Makassar Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan badan daerah.
5. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPk adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) PJPK ini bertujuan:
- a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
 - b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
 - d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
 - e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pengembangan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
 - f. mewujudkan pengarah mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
 - g. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
 - h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
 - i. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
 - j. menciptakan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Penetapan PJPK;
- b. Sistematisasi PJPK;
- c. Pelaksanaan PJPK;
- d. Tim Koordinasi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III SISTEMATIKA PJPK

Pasal 5

- (1) PJPK ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029;
 - c. BAB III RENCANA AKSI TAHUN 2025-2029;
 - d. BAB IV PENUTUP.
- (2) Sistematika lebih lanjut PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN PJPK

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PJPK diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi PJPK dilaksanakan oleh tim koordinasi PJPK yang bersifat non-struktural.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan PJPK.
- (3) Tim Koordinasi memperhatikan kebijakan dan pelaksanaan PJPK Nasional dan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja terdiri atas:
 - a. Bidang Pengendalian Kuantitas;
 - b. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk;
 - e. Bidang Administrasi Kependudukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar,
pada tanggal 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.